



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jln. Maliaro Ternate Telp.(0921) 3122240

TERNATE

Kode Pos. 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE NOMOR : 421/654/2014

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 KOTA TERNATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca** :
- a. Surat dari Kepala SMK Negeri 1 Kota Ternate, Nomor : 421/41/SMK Neg.1/2014, tanggal 4 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Operasional.
 - b. Surat Keterangan Kepala SMK Negeri 1 Kota Ternate, Nomor : 421/252/SMK Neg.1/2012.
 - c. SK Terakhir tentang Status Sekolah, Nomor : 1442/P.3/Kedj Tanggal 29-10-1959
 - d. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 22 September 2014.
- Menimbang** :
- a. bahwa SMK Negeri 1 Kota Ternate memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga Pendidikan.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
 - 2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*)
 - 3. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385*);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah atas/Madrasah Aliyah (/SMA/MA);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kota Ternate;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberi Izin Kepada :
Nama : SMK Negeri 1 Kota Ternate
Alamat : Jalan Ki. Hajar Dewantoro Kel. Takoma
Kec. Kota Ternate Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan :

Nama : SMK Negeri 1 Kota Ternate
Alamat : Jalan Ki. Hajar Dewantoro Kel. Takoma
Kec. Kota Ternate Tengah

KEDUA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 25 September 2014



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth :
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
 2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Ternate
 3. Walikota Ternate di Ternate
 4. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
 6. Kepala Inspektorat Kota Ternate di Ternate
 7. Kepala SMKN 1 Kota Ternate di Ternate